

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perbankan mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Undang-undang Perbankan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunt Tulungagung. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dana yang mereka simpan di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya oleh Undang-undang Perbankan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Rifa'atul Machmudah.<sup>1</sup> Skripsi ini meneliti tentang *Religius Stimuli* yaitu berkaitan tentang kinerja Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama (Syariah) yang ada pada Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara individu variabel *Religius Stimuli* berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang. Sehingga Hasil penelitian ini kurang didukung oleh penelitian terdahulu disebabkan belum ada penelitian terdahulu yang sama.

---

<sup>1</sup> Rifa'atul Machmudah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2009), hal 87

Penelitian ini di dukung oleh teori perlindungan nasabah Bank Syariah berdasarkan Undang-undang Perbankan. Menurut UU No. 21 tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Maksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Kegiatan usaha perbankan juga berasaskan demokrasi ekonomi dalam kegiatan usahanya yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia. Mekanisme perbankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang mengatur untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- b) Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank. Pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas,

Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27).<sup>2</sup>

**B. Jaminan perlindungan dana nasabah yang berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pengawasan Bank Indonesia terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung. Karena tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa operasional di Bank Syariah diawasi oleh Bank Indonesia.

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu pada skripsi R.Rach Hardjo.<sup>3</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan utama Bank Syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta pengembangan dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di bidang surat berharga dan pasar uang membuat

---

<sup>2</sup> Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Peneasuransian, Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 116

<sup>3</sup> R.Rach Hardjo, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bank Indonesia*, (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2009), hal 4

perbankan mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Disamping itu, implementasi pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan, merupakan fundamental yang utama bagi keberhasilan pengembangan Bank Syariah.

Penelitian ini di dukung oleh teori perlindungan nasabah Bank Syariah berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia. Berdasarkan pengawasan dari Bank Indonesia perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah memiliki beberapa pengawasan yaitu:

- a) Fungsi Kontrol (Pengawasan) Bank Indonesia terhadap Perbankan Syariah Berkaitan dengan Perlindungan Nasabah. Fungsi kontrol (pengawasan) Bank Indonesia terhadap Bank Syariah adalah perlindungan nasabah Bank Syariah, sebagai berikut :
  - 2) Melakukan pengaturan perbankan
  - 3) Melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).<sup>4</sup>

Perlindungan nasabah Bank Syariah berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia mengawasi kegiatan operasional Bank Syariah dengan cara, melakukan pengaturan perbankan dan melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia. Diprogramkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

---

<sup>4</sup> Amelia, *Jurnal Dasar dan Perlindungan Hukum Bank Syariah*.....hal 7

yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal-hal yang khusus mengenai Bank Syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan syariah sama dengan pengawasan pada bank Konvensional, yaitu berdasarkan pada program pengawasan Bank Indonesia terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

- b) Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah dalam melaksanakan prinsip syariah. Perbankan Syariah pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia. Demi mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien dalam mencapai kesetabilan dan kesinambungan sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. BI menyusun API yang bertujuan sebagai berikut :
- 1) Untuk menciptakan *good corporate governance*
  - 2) Untuk membentuk sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien.
  - 3) Untuk mewujudkan infrastruktur yang lengkap efisien operasional sistem perbankan.
  - 4) Untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ali,Zainudin,*Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),hal 17

### **C. Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Nguntur Tulungagung. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak mereka sebagai nasabah di Bank Syariah dilindungi hak hukumnya sebagai nasabah oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Dwi Puspitasari.<sup>6</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nasabah sebagai konsumen jasa sektor perbankan dilindungi keberadaannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta secara implementatif nasabah dilindungi keberadaannya dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penelitian ini di dukung oleh teori perlindungan hukum bagi nasabah melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum

---

<sup>6</sup> Dwi Puspitasari, *Perlindungan Hukum Nasabah Depositor sebagai Konsumen Terkait Klausula Baku Pembukaan Rekening*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2010), hal 2

muncul UUPK-yang diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum di bidang konsumen. Dalam perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkeditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.<sup>7</sup>

**D. Jaminan perlindungan dana nasabah oleh LPS mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara jaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa dana mereka sebagai nasabah di Bank Syariah dijamin perlindungan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Karena informasi mengenai LPS sering disiarkan di televisi, dan media cetak.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Sah Tobing Saputra.<sup>8</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara LPS dengan Bank dapat diasumsikan sebagai hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung, hal ini disebabkan adanya kewajiban Bank untuk membayar premi kepada LPS. Jaminan yang diberikan LPS bila Bank tersebut tidak sanggup membayar nasabahnya. LPS dalam membayar penjaminan tersebut dengan penyertaan modal sementara (PMS) yang nantinya akan diganti dengan penjualan saham Bank. Peran LPS

---

<sup>7</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo,2006),hal 1-2

<sup>8</sup> Sah Tobing Saputra, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Perlindungannya terhadap Dana Simpanan Nasabah*, (Surakarta:Skripsi Universitas Muhamadiyah,2013),hal 11-12

dalam hal Bank tidak sanggup bayar adalah, LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian kepada LPS. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan cara penyelamatan.

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi kemudian Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk Bank pembayar dan pembayaran mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dalam hal tersebut nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh lembaga penjamin simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi maksimum simpanan yang dijamin, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. Untuk pembayaran dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau valuta asing dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha Bank tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian ini di dukung oleh teori Jaminan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah oleh LPS. Jaminan simpanan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan bahwa penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimum risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral*

---

<sup>9</sup> Sah Tobing Saputra, *Tinjauan Yuridis* ....., hal 11-12



*hazard*. Penjamin simpanan LPS. LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.

Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.<sup>10</sup>

**E. Jaminan perlindungan dana nasabah oleh UUP, BI, UUPK, LPS bersama-sama mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri.**

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti dapat diartikan Undang-undang Perbankan, pengawasan Bank Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan jaminan Lembaga Penjamin Simpanan secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut. Hasil penelitian diatas diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan dana (Undang-undang Perbankan, pengawasan Bank Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, jaminan Lembaga

---

<sup>10</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*..... hal 154-156

Penjamin Simpanan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Yayan Fauzi.<sup>11</sup> Skripsi ini meneliti pengaruh pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk dan religiusitas terhadap nasabah menabung di Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah menabung di Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta.

Penelitian ini didukung oleh teori faktor-faktor yang mempengaruhi minat deposit. Bagi para deposit Bank Syariah, terdapat beberapa alasan pokok mengapa para deposit harus menggunakan jasa perbankan:

a. Alasan keamanan

Bagi deposit yang menganggap uang sebagai store of value atau alat simpan, maka tidak ada jalan lain untuk mempercayakan uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personal keamanan, dan asuransi *cash in value*.

b. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*

Ketika uang disimpan di rumah uang tersebut tidak akan menghasilkan apapun. namun ketika disimpan di Bank, maka bersedia memberikan bagi hasil atau imbal jasa.

---

<sup>11</sup> Yayan Fauzi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Skripsi UIN, 2010), hal 2

c. Titel hak atas uang masih di tangan deposan

Meskipun status kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, tetapi hak penagihan dan perolehan dana dari bank yang terdapat di dalam rekening giro setiap saat masih ada pada deposan.

d. Alasan untuk memperlancar pembayaran

Pembayaran melalui bank menjadi lebih mudah dan lebih lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa uang *cash*/tunai kemana-mana untuk dibayarkan kepada seseorang, apalagi jika jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut harus menempuh jarak yang jauh. Pembayaran *cash* yang demikian juga akan dicurigai sebagai *money laundering*.

e. Pembayaran dalam valuta asing

Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran dalam valuta asing di mana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada suatu bank.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Prespektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal 109-110